

PUTUSAN

Nomor 1/Pdt.GS/2022/PA.Sby.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Surabaya yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara gugatan sederhana pada pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara :

Pram Puji Rahayu, pekerjaan Pimpinan Cabang, beralamat di Jalan Dukuh Menanggal III No. 17 Kota Surabaya, Dalam melakukan tindakan hukum ini berdasarkan Surat Kuasa Nomor 008/DIR/BPRS-LTI/III/2020 tanggal 17 Maret 2020, bertindak untuk dan atas nama serta mewakili kepentingan PT. BPR Syariah Lantabur Tebuireng, yang berkedudukan di Jl. Gayungsari Barat No. 89, Kota Surabaya, selanjutnya sebagai Penggugat;

melawan

Irene Rosmaida, lahir di Yogyakarta tanggal 09-09-1959, pekerjaan Wiraswasta, beralamat di Jalan Raya Pagesangan No 31 RT 005 RW 004 Gayungan Surabaya dan pada saat ini beralamat di Jalan Raya Pagesangan No 31 RT 005 RW 004 Gayungan Surabaya, selanjutnya sebagai Tergugat I;

Darmono, DRS, MM, lahir di Yogyakarta tanggal 17-01-1954, pekerjaan Pensiunan, beralamat di Jalan Raya Pagesangan No 31 RT 005 RW 004 Gayungan Surabaya dan pada saat ini beralamat di Jalan Raya Pagesangan No 31 RT 005 RW 004 Gayungan Surabaya, selanjutnya sebagai Tergugat II;

Selanjutnya Tergugat I dan Tergugat disebut sebagai para Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut,

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara,

Telah mendengar keterangan Para Pihak,

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 25 Maret 2022 yang terdaftar dikepaniteraan Pengadilan Agama Surabaya pada tanggal 29 Maret 2022 dengan Register perkara Nomor: 01/Pdt.GS/2022/PA-Sby, mengemukakan hal-hal sebagai ;

1. IRENE ROSMAIDA menerima fasilitas pembiayaan dari BPRS Jabal Nur yang sekarang telah melebur menjadi PT. BPRS Lantabur Tebuireng sebesar :

1) Pokok pembiayaan : Rp. 105.000.000,-

Bagi Hasil : Rp. 25.200.000,-

Total : Rp. 130.200.000,-

Jangka Waktu : 12 Bulan

sesuai akad Adendum Perjanjian Al Musyarokah No. 07 tanggal 30 September 2016

Kemudian pada tanggal 28 Oktober 2021 dilakukan addendum perjanjian atas surat perjanjian Al- Musyarokah No 4750704868 dengan jangka waktu 06 bulan dengan jaminan berupa :

- Sepeda Motor yang identitasnya tertulis dalam BPKB No. F-5863901 J; Merk/Type : Yamaha 5D9/SP. Motor Solo; Thn.Pembuatan : 2009; Isi Silinder : 115 CC; No. Polisi : L 6102 GM; Warna : Merah; No. Rangka : MH35D90019J018599; No. Mesin : 5D9-019709 ; an. Irene Rosmaida ; Alamat : Jl. Raya Pagesangan No. 31 Surabaya.
- Sepeda Motor yang identitasnya tertulis dalam BPKB No. I-11136272; Merk/Type : Kawasaki EX250J; Thn.Pembuatan : 2012 ; Isi Silinder : 250 CC; No. Polisi : L 5665 HJ; Warna : Merah; No. Rangka : JKAEX250JCDAB5658; No. Mesin : EX250JEAB5658 ; an. Yudo Haryo Kusumo ; Alamat: Jl. Raya Pagesangan No. 31 Surabaya.
- Sepeda Motor yang identitasnya tertulis dalam BPKB No. D-5132582J; Merk/Type : Honda NF125 SD; Thn.Pembuatan : 2005 ; Isi Silinder : 125CC; No. Polisi : L 6947 MD; Warna : Silver Hitam; No. Rangka : MH1JB22115K402101; No. Mesin : JB22E-1401545 ; an. Darmono, DRS ; Alamat : Jl. Raya Pagesangan No. 31 Surabaya.

- Sepeda Motor yang identitasnya tertulis dalam BPKB No. H-08420149; Merk/Type : Honda NC11B3C A/T ; Thn.Pembuatan : 2011 ; Isi Silinder : 110 CC; No. Polisi : L 4891 JA; Warna : Putih; No. Rangka : MHIJF51108K723436; No. Mesin : JF51E1719580 ; an. Irene Rosmaida ; Alamat : Jl. Raya Pagesangan No. 31 Surabaya.
 - Mobil Penumpang yang identitasnya tertulis dalam BPKB No. O 03869064; Merk/Type : Suzuki ST 150 Futura ; Thn.Pembuatan : 2004 ; Isi Silinder : 1493 CC; No. Polisi : L 1208 WV; Warna : Abu2 Metalik; No. Rangka : MHYESL4154J54J561968; No. Mesin : GI5AIA561968; an. Irene Rosmaida ; Alamat : Jl. Raya Pagesangan No. 31 Surabaya
2. Bahwa sesuai Perjanjian yang disepakati Para Tergugat berjanji membayar kembali hutangnya kepada penggugat dalam waktu 06 (Enam) bulan dihitung dari perjanjian ditandatangani;
 3. Bahwa, dalam pelaksanaannya Para Tergugat tidak dapat memenuhi prestasi sebagaimana yang telah di sepakati dalam perjanjian, dan Para Tergugat secara sengaja atau lalai tidak memenuhi kewajibannya dengan tidak melakukan pembayaran sebagaimana mestinya. Tergugat Tercatat pembayaran sebagai berikut :

No	Tanggal	Nominal
1	09-12-2021	Rp. 1.700.000,-
2	12-01-2022	Rp. 10.000,-

4. Bahwa, Penggugat telah memberikan Surat Peringatan I tertanggal 02 Februari 2022 Surat Peringatan II tanggal 23 Februari 2022 Surat Peringatan III tanggal 02 Maret 2022 Somasi tertanggal 14 Maret 2022 kepada tergugat akan tetapi tidak pernah diindahkan oleh tergugat;
5. Bahwa tindakan Tergugat tidak memenuhi kewajiban kepada Penggugat adalah tindakan ingkar janji atau wanprestasi;
6. Bahwa, Pemohon telah memberikan waktu yang cukup kepada TERGUGAT untuk menyelesaikan kewajibannya tersebut akan tetapi sampai saat ini tidak ada tanda tanda dari TERGUGAT untuk menyelesaikan kewajibannya tersebut, untuk itu kiranya terdapat cukup alasan hukum apabila Pemohon mohon agar Para TERGUGAT menyelesaikan seluruh tunggakanya

- ✓ Baki debit Tertunggak : Rp. 85.000.000,-
- ✓ Bagi hasil Tertunggak : Rp. 8.490.000,-
- ✓ Total Kewajiban : Rp.93.490.000,-

atau dilaksanakan Eksekusi atas obyek yang menjadi jaminan para TERGUGAT.

Adapun sisa total kewajiban pembiayaan TERGUGAT sebagai berikut:

- ✓ Baki debit Tertunggak : Rp. 85.000.000,-
- ✓ Bagi hasil Tertunggak : Rp. 8.490.000,-
- ✓ Total Kewajiban : Rp. 93.490.000,-

7. Bahwa, karena gugatan ini didasarkan pada bukti - bukti yang Authentik dan atau mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna, maka Penggugat mohon agar Putusan tersebut dapat dijalankan terlebih dahulu / serta merta (*Uitvoerbaar bij voorraad*) meskipun Para Tergugat mengajukan segala Upaya Hukum, Verset / Perlawanan / Banding ataupun Kasasi.

Berdasarkan hal – hal tersebut diatas, kiranya terdapat cukup alasan hukum jika Penggugat mohon kepada Pengadilan Agama Kabupaten Surabaya Cq. Majelis Hakim, berkenan untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Menerima serta mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya
2. Menyatakan perbuatan Para Tergugat yang tidak memenuhi kewajiban sebagaimana tersebut dalam Adendum Perjanjian AI Musyarokah No. 07 tanggal 30 September 2016.
adalah Perbuatan yang ingkar janji atau wan prestasi;
3. Menghukum Para Tergugat membayar kewajiban kepada Penggugat sebesar Rp. 93.490.000,- dan atau siapa saja yang menguasai serta yang mendapatkan hak dari padanya agar di hukum untuk menyerahkan agunan berupa :
 - Sepeda Motor yang identitasnya tertulis dalam BPKB No. F-5863901 J; Merk/Type : Yamaha 5D9/SP. Motor Solo; Thn.Pembuatan : 2009; Isi Silinder : 115 CC; No. Polisi : L 6102 GM; Warna : Merah; No. Rangka : MH35D90019J018599; No. Mesin : 5D9-019709 ; an. Irene Rosmaida ;

Alamat : Jl. Raya Pagesangan No. 31 Surabaya.

- Sepeda Motor yang identitasnya tertulis dalam BPKB No. I-11136272; Merk/Type : Kawasaki EX250J; Thn.Pembuatan : 2012 ; Isi Silinder : 250 CC; No. Polisi : L 5665 HJ; Warna : Merah; No. Rangka : JKAEX250JCDAB5658; No. Mesin : EX250JEAB5658 ; an. Yudo Haryo Kusumo ; Alamat: Jl. Raya Pagesangan No. 31 Surabaya.
 - Sepeda Motor yang identitasnya tertulis dalam BPKB No. D-5132582J; Merk/Type : Honda NF125 SD; Thn.Pembuatan : 2005 ; Isi Silinder : 125CC; No. Polisi : L 6947 MD; Warna : Silver Hitam; No. Rangka : MH1JB22115K402101; No. Mesin : JB22E-1401545 ; an. Darmono, DRS ; Alamat : Jl. Raya Pagesangan No. 31 Surabaya.
 - Sepeda Motor yang identitasnya tertulis dalam BPKB No. H-08420149; Merk/Type : Honda NC11B3C A/T ; Thn.Pembuatan : 2011 ; Isi Silinder : 110 CC; No. Polisi : L 4891 JA; Warna : Putih; No. Rangka : MHIJF51108K723436; No. Mesin : JF51E1719580 ; an. Irene Rosmaida ; Alamat : Jl. Raya Pagesangan No. 31 Surabaya.
 - Mobil Penumpang yang identitasnya tertulis dalam BPKB No. O 03869064; Merk/Type : Suzuki ST 150 Futura ; Thn.Pembuatan : 2004 ; Isi Silinder : 1493 CC; No. Polisi : L 1208 WV; Warna : Abu2 Metalik; No. Rangka : MHYESL4154J54J561968; No. Mesin : GI5AIA561968; an. Irene Rosmaida ; Alamat : Jl. Raya Pagesangan No. 31 Surabaya
4. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu / serta merta (*Uit Voerbaar Bij Voorraad*) meskipun Para Tergugat mengajukan Upaya Hukum, Verset / Banding ataupun Kasasi ;
 5. Menghukum Para Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini telah melakukan pemeriksaan pendahuluan terhadap materi gugatan sederhana terhadap syarat-syarat sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 3 dan 4 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana sebagaimana telah

diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019;

Bahwa Hakim telah memeriksa dengan seksama dengan memberikan penilaian sederhana atau tidaknya pembuktian dalam perkara ini;

Bahwa menurut Pasal 11 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019, Hakim memeriksa perkara gugatan sederhana berkewajiban untuk untuk melakukan pemeriksaan pendahuluan sebelum menetapkan hari sidang terhadap pokok gugatan, jumlah materil gugatan dan bagaimana kondisi Penggugat dan Para Tergugat apakah sudah sesuai dengan ketentuan Pasal 3 dan 4 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 atau tidak;

Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan pendahuluan tersebut, Hakim memeriksa berpendapat bahwa gugatan sederhana Nomor 0001/Pdt.GS/2022/PA.Sby, termasuk gugatan sederhana;

Bahwa pada hari sidang yang sudah ditetapkan, Penggugat datang menghadap dalam persidangan, sedangkan Para Tergugat datang menghadap dalam persidangan;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Darmono, Drs., M.M dan Irene Rosmaida, SE, yang telah dicocokkan dengan aslinya, bermaterai cukup, diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Rekening Koran Pembiayaan atas nama Irene Rosmaida, tanpa asli, bermaterai cukup, diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Daftar Tagihan Yang Masih Menunggak atas nama Irene Rosmaida, yang telah dicocokkan dengan aslinya, bermaterai cukup, diberi tanda P-3;

4. Fotokopi BPKB Kendaraan Bermotor Nopol L 6102 GM atas nama Irene Rosmaida, yang telah dicocokkan dengan aslinya, bermaterai cukup, diberi tanda P-4;
5. Fotokopi BPKB Kendaraan Bermotor Nopol L 5665 HJ atas nama Yudo Haryo Kusumo, yang telah dicocokkan dengan aslinya, bermaterai cukup, diberi tanda P-5;
6. Fotokopi BPKB Kendaraan Bermotor Nopol L 4137 UY atas nama Darmono, Drs, yang telah dicocokkan dengan aslinya, bermaterai cukup, diberi tanda P-6;
7. Fotokopi BPKB Kendaraan Bermotor Nopol L 4891 JA atas nama Irene Rosmaida, yang telah dicocokkan dengan aslinya, bermaterai cukup, diberi tanda P-7;
8. Fotokopi BPKB Kendaraan Bermotor Nopol L 1208 WV atas nama Irene Rosmaida SE, yang telah dicocokkan dengan aslinya, bermaterai cukup, diberi tanda P-8;
9. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pram Puji Rahayu, yang telah dicocokkan dengan aslinya, bermaterai cukup, diberi tanda P-9;
10. Fotokopi Salinan Addendum Perjanjian Al-Musyarokah Nomor 07 tanggal 30 September 2016 atas nama PT BANK Pembiyaaan Rakyat Syariah Jabal Nur dengan Irene Rosmaida, SE dan Drs. Darmono MM, yang telah dicocokkan dengan aslinya, bermaterai cukup, diberi tanda P-10;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Para Tergugat datang dan menghadap dipersidangan, kemudian Hakim telah mendamaikan para pihak namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, para Tergugat telah mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya mengakui seluruh dalil gugatan Penggugat;

Bahwa tentang jalannya persidangan adalah sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini dan untuk mempersingkat uraian

putusan ini, Hakim menunjuk berita acara sidang tersebut yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Hakim telah berupaya mendamaikan kedua belah pihak, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, para Tergugat dalam jawaban lisannya mengakui seluruh dalil gugatan Penggugat dan tidak mengajukan alat bukti apapun;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan dipersidangan dan pemeriksaan alat-alat bukti serta pengakuan dari para Tergugat, maka didapat fakta sebagai berikut;

- Bahwa Para Tergugat telah menerima fasilitas pembiayaan dengan akad addendum perjanjian Al-Musyarokah dari Penggugat sebesar; Pokok Pembiayaan : Rp. 105.000.000,-
Bagi hasil : Rp. 25.200.000,-
Jumlah : Rp. 130.200,000,-
Selama 12 bulan;
- Bahwa pada tanggal 28 Oktober 2021 dilakukan addendum perjanjian atas surat perjanjian al Musyarokah dengan jangka waktu 6 bulan dengan jaminan berupa :
 - Sepeda Motor yang identitasnya tertulis dalam BPKB No. F-5863901 J; Merk/Type : Yamaha 5D9/SP. Motor Solo; Thn.Pembuatan : 2009; Isi Silinder : 115 CC; No. Polisi : L 6102 GM; Warna : Merah; No. Rangka : MH35D90019J018599; No. Mesin : 5D9-019709 ; an. Irene Rosmaida ; Alamat : Jl. Raya Pagesangan No. 31 Surabaya.
 - Sepeda Motor yang identitasnya tertulis dalam BPKB No. I-11136272; Merk/Type : Kawasaki EX250J; Thn.Pembuatan : 2012 ; Isi Silinder : 250 CC; No. Polisi : L 5665 HJ; Warna : Merah; No. Rangka : JKAEX250JCDAB5658; No. Mesin : EX250JEAB5658 ; an. Yudo Haryo Kusumo ; Alamat: Jl. Raya Pagesangan No. 31 Surabaya.

- Sepeda Motor yang identitasnya tertulis dalam BPKB No. D-5132582J; Merk/Type : Honda NF125 SD; Thn.Pembuatan : 2005 ; Isi Silinder : 125CC; No. Polisi : L 6947 MD; Warna : Silver Hitam; No. Rangka : MH1JB22115K402101; No. Mesin : JB22E-1401545 ; an. Darmono, DRS ; Alamat : Jl. Raya Pagesangan No. 31 Surabaya.
 - Sepeda Motor yang identitasnya tertulis dalam BPKB No. H-08420149; Merk/Type : Honda NC11B3C A/T ; Thn.Pembuatan : 2011 ; Isi Silinder : 110 CC; No. Polisi : L 4891 JA; Warna : Putih; No. Rangka : MH1JF51108K723436; No. Mesin : JF51E1719580 ; an. Irene Rosmaida ; Alamat : Jl. Raya Pagesangan No. 31 Surabaya.
 - Mobil Penumpang yang identitasnya tertulis dalam BPKB No. O 03869064; Merk/Type : Suzuki ST 150 Futura ; Thn.Pembuatan : 2004 ; Isi Silinder : 1493 CC; No. Polisi : L 1208 WV; Warna : Abu2 Metalik; No. Rangka : MHYESL4154J54J561968; No. Mesin : G15AIA561968; an. Irene Rosmaida ; Alamat : Jl. Raya Pagesangan No. 31 Surabaya
- Bahwa dalam pelaksanaannya para Tergugat tidak dapat memenuhi prestasi yang telah disepakati dalam perjanjian;
 - Bahwa Penggugat telah berupaya menegur para Tergugat dengan menegur sampai yang ke 3 kali, namun para Tergugat tidak memenuhi prestasi tersebut, dengan rinciannya sebagai berikut;
- | | |
|-----------------------|--------------------|
| Bagi debit Tertunggak | ; Rp. 85.000.000,- |
| Bagi hasil Tertunggak | ; Rp. 8.490.000,- |
| Total kewajiban | : Rp. 93.490.000,- |

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam petitum angka 2 (dua) gugatannya mohon agar Pengadilan menyatakan perbuatan Para Tergugat yang tidak memenuhi kewajiban sebagaimana tersebut dalam addendum Perjanjian Al Musyarokah No 07 September 2016 adalah perbuatan ingkar janji / wanprestasi;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat P-1 sampai P-10 yang telah dibubuhi

materai cukup dan sesuai dengan aslinya, sehingga dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa telah terbukti para Tergugat sampai jatuh tempo waktu yang disepakati tidak melaksanakan kewajibannya dengan membayar angsuran sebagai wujud pemenuhan prestasi;

Menimbang, bahwa perbuatan Para Tergugat yang tidak membayar angsuran sesuai perjanjian dinilai sebagai perbuatan ingkar janji/wanprestasi;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Tergugat telah wanprestasi, maka kepadanya diberikan kewajiban untuk memenuhi prestasinya dengan membayar kepada Penggugat sejumlah uang ; bagi debit tertunggak, bagi hasil tertunggak sejumlah Rp. 93.490.000,- (Sembilan puluh tiga juta empat ratus Sembilan puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa oleh karena telah terjadi kerugian yang diderita oleh Penggugat akibat dari Para Tergugat yang telah melakukan wanprestasi terhadap akad addendum perjanjian AI Musyarokah No 7 tanggal 30 September 2016, maka sudah sepantasnya apabila Penggugat diberi hak untuk menjual dimuka umum terhadap seluruh jaminan tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Pasal 1238 KUH Perdata menyebutkan bahwa si berutang adalah lalai (cidera janji/*wanprestasi*) apabila ia dengan surat perintah atau dengan sebuah akta sejenis telah dinyatakan lalai, atau demi perikatannya sendiri ialah jika ini menetapkan bahwa si berutang akan harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan dan Pasal 37 Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah menyebutkan bahwa pihak dalam akad melakukan cidera janji (*wanprestasi*), apabila dengan surat perintah atau dengan akta sejenis itu telah dinyatakan cidera janji atau demi perjanjiannya sendiri menetapkan, bahwa pihak dalam akad harus dianggap cidera janji dengan lewatnya waktu yang ditentukan;

Menimbang, bahwa Pasal 36 Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah menyebutkan bahwa pihak dapat dianggap melakukan ingkar janji apabila karena kesalahannya :

a. Tidak melakukan apa yang diperjanjikan untuk melakukannya;

- b. Melaksanakan apa yang diperjanjikan tetapi tidak sebagaimana diperjanjikannya;
- c. Melakukan apa yang diperjanjikannya, tetapi terlambat;
- d. Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut dihubungkan dengan ketentuan-ketentuan tersebut di atas, dapat dinyatakan terbukti secara hukum bahwa Para Tergugat telah lalai memenuhi kewajibannya (*wanprestasi*) sebagaimana tertuang dalam akad addendum Perjanjian Al Musyarokah no 7 tanggal 30 September 2016;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan di atas bahwa Para Tergugat telah dinyatakan terbukti lalai dalam memenuhi kewajiban membayar angsuran sebagaimana tercantum dalam akad addendum perjanjian al Musyarokah no 7 tanggal 30 September 2016, oleh karena itu sesuai dengan ketentuan Pasal 1243 KUH Perdata *juncto* Pasal 38 Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah dan sejalan dengan Fatwa Dewan Syari'ah Nasional Nomor 04/DSN-MUI/IV/2000, Para Tergugat dihukum untuk memenuhi apa yang sudah diperjanjikan oleh kedua belah pihak tersebut sebagaimana tercantum dalam akad Murabahah tersebut yaitu membayar seluruh kewajibannya kepada Penggugat sebesar Rp 93.490.000 (Sembilan puluh tiga juta empat ratus Sembilan puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini merupakan perkara sederhana yang di dalamnya tidak ada upaya banding, kasasi maupun upaya peninjauan kembali, maka permintaan Penggugat agar putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) tidaklah relevan dan karenanya harus dinyatakan tidak diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa Penggugat telah berhasil membuktikan dalil-dalil gugatannya, karena itu gugatan sederhana Penggugat sepatutnya dikabulkan sebagian dan tidak diterima selebihnya;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan sederhana Penggugat dikabulkan, berdasarkan ketentuan Pasal 38 Kompilasi Hukum Ekonomi

Syari'ah *juncto* Pasal 181 HIR, maka biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Para Tergugat;

Mengingat, ketentuan Pasal 13 ayat (2) dan (3) serta Pasal 20 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 jo. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelesaian Perkara Ekonomi Syari'ah serta ketentuan hukum lainnya;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menyatakan perbuatan Para Tergugat yang tidak memenuhi kewajiban sebagaimana tersebut dalam Adendum Perjanjian Al Musyarokah No. 07 tanggal 30 September 2016.

adalah Perbuatan yang ingkar janji atau wan prestasi;

3. Menghukum Para Tergugat membayar kewajiban kepada Penggugat sebesar Rp. 93.490.000,- (Sembilan puluh tiga juta empat ratus Sembilan puluh ribu rupiah) dengan perincian sebagai berikut;

3.1. Bagi debet Tertunggak	: Rp. 85.000.000,-
3.2. Bagi hasil Tertunggak	: Rp. 8.490.000,-
Jumlah	: Rp, 93.490.000,-

4. Menyatakan bahwa :
 - Sepeda Motor yang identitasnya tertulis dalam BPKB No. F-5863901 J; Merk/Type : Yamaha 5D9/SP. Motor Solo; Thn.Pembuatan : 2009; Isi Silinder : 115 CC; No. Polisi : L 6102 GM; Warna : Merah; No. Rangka : MH35D90019J018599; No. Mesin : 5D9-019709 ; an. Irene Rosmaida ; Alamat : Jl. Raya Pagesangan No. 31 Surabaya.
 - Sepeda Motor yang identitasnya tertulis dalam BPKB No. I-11136272; Merk/Type : Kawasaki EX250J; Thn.Pembuatan : 2012 ; Isi Silinder : 250 CC; No. Polisi : L 5665 HJ; Warna : Merah; No. Rangka : JKAEX250JCDAB5658; No. Mesin : EX250JEAB5658 ; an. Yudo Haryo Kusumo ; Alamat: Jl. Raya Pagesangan No. 31 Surabaya.

- Sepeda Motor yang identitasnya tertulis dalam BPKB No. D-5132582J; Merk/Type : Honda NF125 SD; Thn.Pembuatan : 2005 ; Isi Silinder : 125CC; No. Polisi : L 6947 MD; Warna : Silver Hitam; No. Rangka : MH1JB22115K402101; No. Mesin : JB22E-1401545 ; an. Darmono, DRS ; Alamat : Jl. Raya Pagesangan No. 31 Surabaya.
 - Sepeda Motor yang identitasnya tertulis dalam BPKB No. H-08420149; Merk/Type : Honda NC11B3C A/T ; Thn.Pembuatan : 2011 ; Isi Silinder : 110 CC; No. Polisi : L 4891 JA; Warna : Putih; No. Rangka : MHIJF51108K723436; No. Mesin : JF51E1719580 ; an. Irene Rosmaida ; Alamat : Jl. Raya Pagesangan No. 31 Surabaya.
 - Mobil Penumpang yang identitasnya tertulis dalam BPKB No. O 03869064; Merk/Type : Suzuki ST 150 Futura ; Thn.Pembuatan : 2004 ; Isi Silinder : 1493 CC; No. Polisi : L 1208 WV; Warna : Abu2 Metalik; No. Rangka : MHYESL4154J54J561968; No. Mesin : GI5AIA561968; an. Irene Rosmaida ; Alamat : Jl. Raya Pagesangan No. 31 Surabaya adalah sah sebagai jaminan atas fasilitas pembiayaan yang diterima para Tergugat sesuai akad addendum perjanjian AI Musyarokah N0 7 tanggal 30 September 2016;
5. Menyatakan Penggugat berhak menjual dimuka umum terhadap seluruh jamiman sebagai mana dalam dictum angka (4) apabila para Tergugat tidak memenuhi kewajibannya sebagaimana dalam dictum angka (3) diatas ;
 6. Menyatakan gugatam Penggugat tidak diterima selain dan selebihnya;
 7. Menghukum Tergugat membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp605.000,00 (enam ratus lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Selasa tanggal 26 April 2022 Masehi. bertepatan dengan tanggal 25 Ramadhan 1443 Hijriyah, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Drs. H. Samarul Falah, M.H. sebagai Hakim tersebut dengan dibantu oleh Dwi Hernasari, S.H., M.H.E.S. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Agama tersebut dengan dihadiri oleh Penggugat dan para Tergugat.

Hakim,

ttd

Drs. H. Samarul Falah, M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Dwi Hernasari, S.H., M.H.E.S.

Perincian biaya perkara :

1.	Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,00
2.	Biaya Proses	Rp.	75.000,00
3.	Biaya Panggilan	Rp.	450.000,00
4.	Biaya PNBPN	Rp.	30.000,00
5.	Biaya Redaksi	Rp.	10.000,00
6.	Biaya Materai	Rp.	10.000,00
			<hr/>
	Jumlah	Rp.	605.000,00

(enam ratus lima ribu rupiah)